



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191  
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 23 FEB 2021

Kepada, Yth.

1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD dan PNF
2. Kepala SD
3. Kepala SMP

se-Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

Nomor: 443/ 0666 /UM

TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
SERTA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PADA LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/0777 tentang Perpanjangan Ketiga Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pendidik dan tenaga kependidikan serta pelaksanaan pembelajaran pada Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan pengaturan pegawai (pendidik dan tenaga kependidikan lainnya) sebesar 50% (lima puluh persen) bekerja di rumah (*work from home*) dan 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor (*work from office*) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat serta mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada.
2. Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar di rumah (BDR) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satuan Pendidikan PAUD Nonformal meliburkan peserta didik sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
  - b. Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan PAUD Formal, SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, serta LKP dilaksanakan dengan model kegiatan Belajar di Rumah (BDR) sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
  - c. Apabila terdapat kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan dengan tatap muka khususnya bagi Program Paket C dan LKP maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - d. Pembagian kelas baru diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan;
  - e. Satuan pendidikan dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyesuaikan Kompetensi Dasar yang dapat dicapai dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Kehadiran PNS yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dengan informasi kedinasan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*). Kehadiran pegawai lainnya yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi manual.
4. Pendidik dan tenaga pendidikan lainnya yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) harus *on call* dan dapat melaksanakan tugas di kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
5. Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan ketentuan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2447 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Tempat Kerja dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada situasi pandemi.
6. Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor 443/0440/UM tanggal 09 Februari 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Serta Pelaksanaan Pembelajaran Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA



**Ir. EDDY PRAPTONO, M.Si**

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP 19650517 199303 1 007

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul;
5. Korwil, Pengawas Sekolah, dan Penilik se-Kabupaten Gunungkidul.